



PERATURAN SENAT INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE TAHUN 2026 – 2030

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan, perlu menyusun tata cara pemilihan Rektor Institut Teknologi Kalimantan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Institut Teknologi Kalimantan tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode Tahun 2026-2030.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 172);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan;
  6. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 631/IT10/KP.11/2025 tentang Senat Institut Periode 2025-2027 Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2025.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE TAHUN 2026-2030

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan suburusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan suburusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Institut Teknologi Kalimantan, yang selanjutnya disingkat ITK adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4. Rektor adalah pemimpin ITK.
5. Senat ITK yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan bidang akademik.
6. Pemilihan Rektor adalah pelaksanaan suksesi Rektor ITK yang meliputi penjaringan bakal calon, penyaringan calon, dan pemilihan calon Rektor.
7. Panitia Pemilihan Rektor adalah tim yang dibentuk oleh Senat ITK yang bertugas membantu Senat dalam menyelenggarakan pemilihan Rektor ITK.

## BAB II PERSYARATAN

### Pasal 2

Persyaratan calon Rektor ITK periode 2026 sampai dengan 2030:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
  - 1) paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
  - 2) paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;

- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan Doktor (S3);
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

### BAB III

#### TATA CARA PEMILIHAN REKTOR

##### Bagian Kesatu

##### Tahapan

##### Pasal 3

Tahapan pemilihan Rektor terdiri atas:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. penetapan dan pelantikan.

##### Bagian Kedua

##### Panitia Pemilihan Rektor

##### Pasal 4

(1) Panitia Pemilihan Rektor terdiri atas:

- a. Panitia Inti; dan
- b. Panitia Teknis.

(2) Persyaratan Panitia Inti adalah :

- a. anggota Senat;

- b. tidak berencana mendaftar sebagai bakal calon Rektor; dan
- c. bersedia menjadi Panitia Inti.

(3) Persyaratan Panitia Teknis adalah :

- a. pegawai tetap ITK;
- b. tidak berencana mendaftar sebagai bakal calon Rektor; dan
- c. bersedia menjadi Panitia Teknis.

(4) Panitia Pemilihan Rektor wajib :

- a. bekerja sama menyelenggarakan kegiatan pemilihan Rektor;
- b. bersikap adil kepada semua bakal calon dan calon Rektor; dan
- c. menjaga integritas dan kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam seluruh tahapan Pemilihan Rektor.

(5) Tugas dan kewenangan Panitia Inti adalah:

- a. mengkoordinasikan semua kegiatan dalam tahap penjurangan bakal calon, penyaringan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon Rektor ITK;
- b. menyusun jadwal tahapan pemilihan Rektor;
- c. menyusun laporan penyelenggaraan pemilihan calon Rektor untuk disampaikan kepada Senat;
- d. melaporkan setiap tahapan proses pemilihan Rektor kepada Senat;
- e. melaksanakan tugas lain terkait Pemilihan Rektor yang diberikan oleh Senat.

(6) Tugas dan kewenangan Panitia Teknis adalah

- a. melakukan sosialisasi Pemilihan Rektor;
- b. menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan tahap penjurangan, penyaringan, dan pemilihan;
- c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Rektor;
- d. melaporkan hasil seleksi administrasi pendaftar bakal calon Rektor kepada Senat;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi gagasan dan uji kelayakan calon Rektor;
- f. menyediakan sarana, prasarana, dan kelengkapan penjurangan, penyaringan, dan pemilihan Calon Rektor;

g. melaksanakan tugas lain terkait Pemilihan Rektor yang diberikan oleh Panitia Inti dan Senat.

(7) Susunan Panitia Inti adalah:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua; dan
- c. Sekretaris;

(8) Susunan Panitia Teknis adalah:

- a. Bendahara;
- b. Publikasi;
- c. Perlengkapan dan Umum;
- d. Pendaftaran dan Verifikasi; dan
- e. Persidangan.

(9) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Senat.

#### BAB IV

#### PENJARINGAN BAKAL CALON

##### Pasal 5

(1) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

(2) Penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Pengumuman penjaringan bakal calon Rektor melalui berbagai media;
- b. Pendaftaran bakal calon Rektor kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi dokumen:
  - 1) foto berwarna terakhir ukuran 4x6;
  - 2) fotokopi Kartu Pegawai;
  - 3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - 4) fotokopi ijazah sarjana, magister, dan doktor;
  - 5) fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;

- 6) fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
- 7) fotokopi dokumen penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
- 8) surat pernyataan:
  - i. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - ii. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - iii. surat pernyataan kesediaan sebagai Rektor;
  - iv. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - v. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - vi. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - vii. kesediaan untuk melepas jabatan struktural di lingkungan instansi asal apabila terpilih sebagai Rektor.
- 9) dokumen legalitas pernah memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri atau paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;
- 10) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah diterbitkan maksimal 3 bulan sebelum batas akhir pendaftaran;
- 11) surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah atau Badan Narkotika Nasional diterbitkan maksimal 3 bulan sebelum batas akhir pendaftaran;
- 12) surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- 13) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku pada saat pendaftaran;

- 14) fotokopi bukti telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - 15) daftar riwayat hidup yang berisi identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - 16) surat keterangan/izin dari pimpinan instansi tertinggi asal untuk mengikuti proses pemilihan Rektor ITK; dan
  - 17) rancangan visi, misi, program kerja jangka menengah dan program kerja jangka pendek sebagai calon Rektor.
- c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 8, angka 12, angka 15, angka 16 dan angka 17 dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini.
- d. Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan secara online melalui laman [pilrek.itk.ac.id](http://pilrek.itk.ac.id) sebelum masa pendaftaran berakhir.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d jumlah pendaftar kurang dari 4 (empat), maka dilakukan perpanjangan waktu penjangkaran yang batas pengumumannya ditetapkan oleh Senat.
- (4) Apabila setelah dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor, Senat meminta pertimbangan Kementerian untuk mendapatkan keputusan.

## Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Rektor melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Senat.

- (4) Senat menetapkan bakal calon yang lulus seleksi administrasi.

#### Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Rektor mengumumkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan oleh Senat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman resmi ITK.

### BAB V

#### PENYARINGAN CALON

#### Pasal 8

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor pada rapat Senat terbuka; dan
  - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.
- (3) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Dalam rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara.

#### Pasal 9

- (1) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b dilakukan secara luring;

- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Senat;
  - b. dalam hal rapat Senat belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
  - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari anggota seluruh Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
  - d. ijin tertulis tidak menghadiri rapat senat ditandatangani oleh Ketua Senat dan disampaikan ke Sekretaris Senat selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat senat.
- (3) Rapat Senat terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh sivitas akademika dan/atau unsur lain sesuai kesepakatan Senat.
- (4) Tata cara Rapat Senat sebagaimana pada ayat (1) diatur kemudian oleh Panitia Pemilihan Rektor bagian Persidangan.

## Pasal 10

Penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, dan program kerja maksimal 30 (tiga puluh) menit;
- b. peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada bakal calon Rektor.

## Pasal 11

- (1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;

- b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
  - c. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
  - d. dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon Rektor dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
  - e. dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d masih diperoleh suara yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Menteri untuk proses selanjutnya;
  - f. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b ditetapkan oleh Senat.
- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
- a. berita acara proses penyaringan;
  - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Rektor; dan
  - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

## BAB VI PEMILIHAN CALON

### Pasal 12

- (1) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.
- (3) Dalam hal calon Rektor mengundurkan diri atau berhalangan tetap pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.

- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara luring.
- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) anggota Senat;
  - b. dalam hal rapat Senat belum dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
  - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari anggota seluruh Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (6) Tata cara Rapat Senat sebagaimana pada ayat (4) diatur kemudian oleh Panitia Pemilihan Rektor.
- (7) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
  - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan tiap-tiap anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (8) Dalam melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk.
- (9) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- (10) Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak menghasilkan peringkat suara terbanyak, Senat menyerahkan kepada Menteri untuk memutuskan calon Rektor terpilih diantara calon Rektor yang memiliki suara terbanyak.
- (11) Calon Rektor dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebagai calon Rektor terpilih.

- (12) Hasil pemilihan calon Rektor dituangkan dalam berita acara.
- (13) Senat menyampaikan hasil pemilihan calon Rektor kepada Menteri dengan melampirkan:
- a. berita acara hasil pemilihan;
  - b. daftar riwayat hidup calon terpilih;
  - c. nilai prestasi kerja calon terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - d. keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon terpilih.

## BAB VII

### PENETAPAN DAN PELANTIKAN

#### Pasal 13

Menteri menetapkan dan melantik calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (10) atau ayat (11) sebagai Rektor ITK.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Rektor dibebankan kepada Anggaran ITK.

## BAB IX

### PENUTUP

#### Pasal 15

Mencabut Peraturan Senat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode Tahun 2022-2026.

Pasal 16


Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Balikpapan,

Pada tanggal 29 Januari 2026

Ketua Senat,



  
Andromeda Dwi Laksono, S.T., M.Sc., Ph.D.

NIP. 199111142019031020